


SATKER
<b>DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN</b>

<b>Dasar Hukum</b>	
1	Undang - Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan optikal
4	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan
5	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
6	
7	
8	

<b>Keterkaitan</b>	
1	Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan
2	
3	
4	
<b>Peringatan</b>	
1	Sanksi sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku
2	
3	

Nomor SOP	440/133.1/ 424.072 / 2021
Tanggal Pembuatan	Januari 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan oleh :	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
	
	dr. ANI ATIFAH, M.Kes NIP. 19660916 199602 2 001
Nama SOP	IJIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Penting

<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
Permohonan Perijinan Penyelenggaraan Optikal beserta dokumen pendukungnya

<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
1. STR Refraksionis
2. Fotokopi KTP pemohon, SIUP, NPWP, TDP

No	Uraian/ Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kepala Dinas Kesehatan	Bidang SDK	Seksi ALKES dan PKRT	Tim Visitasi	PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat permohonan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk memberikan rekomendasi disertai kelengkapan persyaratan kepada Kepala Dinas Kesehatan	Start						Formulir persyaratan Optik			
2	Berkas permohonan di Disposisi ke Bidang SDK								1 hr	Disposisi	
3	Berkas permohonan dilakukan penelitian , verifikasi, dan Visitasi								1-2 jam	Cek List	
4	Berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi								1 hr		
5	berkas telah lengkap, Kasi Yankes Primer koordinasi dengan TIM VISITASI untuk menentukan jadwal pemeriksaan ke Lokasi tempat sarana yang dimohon								2 - 3 jam	Jadwal	
6	TIM VISITASI melakukan pemeriksaan ke lokasi sarana (Visitasi)								1 hr		
7	Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon								1 hr	Berita Acara Visitasi	
8	Pemohon telah melengkapi semua persyaratan maka Tim merekomendasikan bahwa berkas segera diproses untuk diterbitkan ijin	TIDAK					YA		1 hr	Laporan Hasil & Kesimpulan	

No	Uraian/ Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kepala Dinas Kesehatan	Bidang SDK	Seksi ALKES dan PKRT	Tim Visitasi	PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan/visitasi terdapat kekurangan maka pemohon harus segera memenuhi dan diberikan waktu selama 2 (dua) bulan										
10	Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan baru									Permohonan Ulang	
11	Mengacu poin 10 di atas setelah persyaratan dilengkapi sebelum 2 (dua) bulan maka dilakukan pemeriksaan ulang							1 hari	Berita Acara Pemeriksaan Ulang		
12	Konsep Surat Ijin Penyelenggaraan/SK dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh TIM VISITASI diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan Surat Ijin Operasional Optik							Berita Acara Hasil Pemeriksaan ditanda tangani oleh TIM VISITASI disertai bukti kelengkapan	1 hari	Surat Ijin Operasional Optik	
13	Surat Ijin operasional Optik diserahkan kepada pemohon								1 hr		

